

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA KSPPS BTM SUMBAR CABANG PASAR RAYA)

Implementation of Maqashid Syariah in Murabahah Financing (Case Study at KSPPS BTM SUMBAR Pasar Raya Branch)

Umami Aini Al Gamis & Ali Rahman

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ummiainialgamis@gmail.com; ali.rahman26des@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 12, 2026	Jul 10, 2026	Jul 22, 2026	Jul 27, 2026

Abstract

Although the implementation of *maqashid syariah* in murabahah financing has been widely studied in Islamic financial institutions, research specifically examining its application in addressing problematic murabahah financing in Sharia Savings and Loan and Financing Cooperatives (KSPPS) remains limited. This study aimed to analyze the implementation of *maqashid syariah* in murabahah financing at KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya and identify the institution's efforts to address problematic financing. The study employed a qualitative approach with a case study design. The research informants were selected through purposive sampling and consisted of the branch head, financing staff, and murabahah financing customers at KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation and were subsequently analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña, which comprises data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The results showed that *maqashid syariah* was implemented through the

cultivation of Islamic values, the execution of contracts in accordance with Sharia principles, financing feasibility analysis, and supervision of the use of financing funds. Nevertheless, the misuse of financing funds by some customers was still identified and contributed to problematic financing, indicating that the post-disbursement monitoring system needs to be strengthened. These findings contribute to the development of studies on *maqashid syariah*, particularly the aspect of *hifz al-mal*, in murabahah financing practices within Islamic microfinance institutions. This study emphasizes the importance of implementing the principle of *hifz al-mal* through responsible financing management, customer guidance, and continuous monitoring. In practical terms, the results provide implications for KSPPS in improving customer guidance and strengthening the financing monitoring system to minimize the risk of problematic financing.

Keywords: *Maqashid Syariah*; Murabahah Financing; Sharia Cooperative; Problematic Financing; *Hifz Al-Mal*

Abstrak: Meskipun implementasi *maqashid syariah* dalam pembiayaan *murabahah* telah banyak dikaji pada lembaga keuangan syariah, penelitian yang secara khusus membahas penerapannya dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *maqashid syariah* dalam pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya serta mengidentifikasi upaya lembaga dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling* yang terdiri atas kepala cabang, karyawan bagian pembiayaan, dan nasabah pembiayaan *murabahah* di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqashid syariah* diimplementasikan melalui pembinaan nilai-nilai Islam, pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah, analisis kelayakan pembiayaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Meskipun demikian, penyalahgunaan dana pembiayaan oleh sebagian nasabah masih ditemukan dan berdampak pada timbulnya pembiayaan bermasalah sehingga sistem pengawasan pascapencairan dana perlu diperkuat. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian *maqashid syariah*, khususnya aspek *hifz al-mal*, dalam praktik pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *hifz al-mal* melalui pengelolaan pembiayaan yang bertanggung jawab, pembinaan nasabah, dan pengawasan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi KSPPS untuk meningkatkan pembinaan nasabah dan memperkuat sistem pemantauan pembiayaan guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah*; Pembiayaan *Murabahah*; Koperasi Syariah; Pembiayaan Bermasalah; *Hifz Al-Mal*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif, ditandai dengan meningkatnya peran lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun lembaga keuangan mikro syariah, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Salah satu lembaga yang berperan penting adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menyediakan berbagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, terutama akad murabahah. Akad murabahah menjadi produk pembiayaan yang paling banyak digunakan karena menawarkan mekanisme jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan sehingga memberikan kepastian bagi lembaga maupun nasabah (Antonio, 2021; Ascarya, 2022). Namun demikian, keberhasilan pembiayaan murabahah tidak hanya diukur dari tingkat keuntungan yang diperoleh, melainkan juga dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu mewujudkan tujuan maqashid syariah, yaitu menciptakan maslahah serta menjaga agama (*hifz al din*), jiwa (*hifz al nafs*), akal (*hifz al 'aql*), keturunan (*hifz al nasl*), dan harta (*hifz al mal*) (Auda, 2018; Alwi et al., 2022).

Dalam praktiknya, implementasi maqashid syariah pada pembiayaan murabahah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pembiayaan bermasalah yang dipicu oleh penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan akad, rendahnya kepatuhan nasabah terhadap kewajiban pembayaran, serta lemahnya pengawasan setelah pencairan pembiayaan (Suhaimi, 2023; Hasan et al., 2024). Kondisi tersebut juga ditemukan pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian nasabah menggunakan dana pembiayaan yang seharusnya diperuntukkan sebagai modal usaha untuk kepentingan lain sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran dan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Data internal KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya menunjukkan bahwa selama periode 2020-2025 terdapat 135 nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal, belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan perspektif maqashid syariah, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Menurut Alwi et al. (2022), tujuan utama maqashid syariah dalam aktivitas ekonomi adalah mewujudkan kemaslahatan, menjaga keadilan, serta menghindarkan berbagai bentuk kerugian bagi seluruh pihak. Sutisna (2021) menambahkan bahwa implementasi maqashid syariah harus diwujudkan melalui sistem pembiayaan yang transparan, pengawasan penggunaan dana, edukasi kepada nasabah, dan penerapan prinsip amanah dalam setiap transaksi. Dengan demikian, pembiayaan murabahah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga harus mampu menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi maqashid syariah pada lembaga keuangan syariah maupun praktik pembiayaan murabahah. Alwi et al. (2022) menjelaskan bahwa maqashid syariah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan operasional lembaga keuangan syariah. Suhaimi (2023) menekankan bahwa penerapan maqashid syariah harus diwujudkan dalam setiap aktivitas ekonomi agar tercipta keadilan dan kemaslahatan. Hasan et al. (2024) menemukan bahwa kualitas pengawasan pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Rahman dan Hidayat (2021) lebih memfokuskan kajiannya pada efektivitas pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat konseptual atau hanya membahas efektivitas pembiayaan secara umum, sehingga belum secara khusus menganalisis implementasi maqashid syariah dalam mengatasi penyalahgunaan dana pembiayaan murabahah pada KSPPS. Oleh karena itu, masih terdapat research gap mengenai bagaimana penerapan prinsip maqashid syariah mampu meminimalkan pembiayaan bermasalah melalui pengawasan penggunaan dana dan pembinaan kepada nasabah.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis implementasi maqashid syariah terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara penerapan prinsip maqashid syariah, pengawasan penggunaan dana pembiayaan, dan upaya lembaga dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah sebagai landasan utama dalam menganalisis kesesuaian praktik pembiayaan dengan tujuan syariat Islam sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ekonomi Islam serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya serta menganalisis upaya yang dilakukan lembaga dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem pengawasan pembiayaan, peningkatan kepatuhan nasabah terhadap akad, serta optimalisasi penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan informan sehingga mampu mengungkap makna, proses, dan konteks suatu peristiwa (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016). Metode studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu lembaga keuangan syariah untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi kasus (*case study design*) dengan pendekatan deskriptif. Desain ini dipilih karena mampu mengeksplorasi secara menyeluruh proses implementasi maqashid syariah mulai dari pelaksanaan pembiayaan, pengawasan penggunaan dana, hingga penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) sehingga data yang diperoleh menggambarkan kondisi nyata tanpa adanya manipulasi variabel penelitian (Yin, 2018; Stake, 2020).

Partisipan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah. Informan penelitian terdiri atas Kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, pegawai yang menangani pembiayaan, serta nasabah pembiayaan murabahah yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik ini digunakan agar informasi yang diperoleh benar-benar relevan dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan data yang kaya (*information rich cases*) (Patton, 2015; Creswell & Poth, 2018).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*), sedangkan instrumen pendukung berupa pedoman observasi, pedoman wawancara semi terstruktur, dan format dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi untuk mengamati secara langsung proses pembiayaan murabahah, wawancara mendalam kepada informan utama untuk memperoleh informasi mengenai implementasi maqashid syariah dan faktor penyebab pembiayaan bermasalah, serta dokumentasi terhadap arsip, laporan, dan dokumen pembiayaan yang dimiliki KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Untuk meningkatkan kredibilitas data,

peneliti menerapkan teknik triangulation sumber dan teknik sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985; Nowell et al., 2017).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Tahap reduksi dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti mengidentifikasi pola implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi selama proses penelitian sehingga menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles et al., 2020; Braun & Clarke, 2022). Teknik analisis ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah secara mendalam berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya telah menjadi bagian dari operasional lembaga. Penerapan tersebut diwujudkan melalui pembinaan nilai-nilai Islam kepada karyawan dan nasabah, pelaksanaan akad yang sesuai prinsip syariah, proses analisis kelayakan pembiayaan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi lembaga dan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, proses pembiayaan murabahah dimulai dari pengajuan permohonan oleh calon nasabah, pengisian formulir, pemenuhan persyaratan administrasi, penjelasan akad oleh pihak BTM, survei kelayakan usaha, hingga penentuan margin dan jadwal angsuran. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan dan dana digunakan sesuai tujuan akad.

Hasil wawancara dengan salah seorang nasabah juga menunjukkan bahwa pihak KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya memberikan penjelasan mengenai akad murabahah, prosedur pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta manfaat pembiayaan sebelum akad

dilaksanakan. Nasabah menyatakan bahwa seluruh informasi disampaikan secara terbuka sehingga mereka memahami mekanisme pembiayaan yang akan dijalankan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Implementasi Maqashid Syariah pada Pembiayaan Murabahah

Aspek Temuan	Hasil Penelitian
Penerapan nilai syariah	Karyawan dan nasabah diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Islam dalam bermuamalah.
Prosedur pembiayaan	Pengisian formulir, verifikasi persyaratan, survei kelayakan, penjelasan akad, penentuan margin, dan penetapan angsuran.
Transparansi akad	Pihak BTM menjelaskan isi akad, hak dan kewajiban, serta mekanisme pembiayaan kepada nasabah.
Tujuan pembiayaan	Pembiayaan ditujukan untuk pengembangan usaha sesuai prinsip murabahah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah telah diterapkan sejak tahap pengajuan pembiayaan hingga pelaksanaan akad melalui prinsip transparansi, amanah, dan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

Meskipun secara umum implementasi maqashid syariah telah diterapkan dalam proses pembiayaan murabahah, hasil penelitian juga menemukan adanya kondisi yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembiayaan. Beberapa nasabah masih menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad, sehingga memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran dan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan dana setelah pencairan pembiayaan masih memerlukan penguatan agar implementasi maqashid syariah dapat berjalan lebih optimal.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya telah diterapkan melalui beberapa tahapan operasional, mulai dari pemberian pemahaman mengenai nilai-nilai Islam, pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) sebagaimana tujuan utama maqashid syariah. Implementasi tersebut mencerminkan upaya lembaga dalam menjaga harta (*hifz al mal*) melalui penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah serta menjaga keadilan antara hak dan kewajiban para pihak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan dilakukan secara sistematis melalui proses pengajuan, verifikasi persyaratan, survei kelayakan usaha, penjelasan akad, penetapan margin, hingga penentuan jadwal angsuran. Prosedur tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan syariah sehingga risiko pembiayaan dapat diminimalkan sejak awal. Selain itu, transparansi informasi kepada nasabah sebelum pelaksanaan akad memperlihatkan adanya penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) yang merupakan salah satu karakteristik utama transaksi ekonomi Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi maqashid syariah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan akad sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran angsuran dan munculnya pembiayaan bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi maqashid syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedur pembiayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan nasabah serta efektivitas pengawasan yang dilakukan lembaga setelah dana pembiayaan dicairkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori maqashid syariah yang dikemukakan oleh Auda (2018), yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas ekonomi Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta melindungi lima tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al mal*). Dalam konteks penelitian ini, penerapan prosedur pembiayaan yang transparan dan sesuai prinsip syariah merupakan bentuk implementasi tujuan tersebut dalam praktik operasional KSPPS.

Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Ascarya (2022) dan Antonio (2021) yang menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Penjelasan akad kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan menunjukkan adanya upaya KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya dalam menjaga transparansi sehingga nasabah memahami hak dan kewajibannya selama masa pembiayaan.

Di sisi lain, temuan mengenai masih adanya penyalahgunaan dana pembiayaan menunjukkan kesesuaian dengan penelitian Alwi et al. (2022) dan Hasan et al. (2024), yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah sering kali dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan penggunaan dana serta rendahnya kepatuhan nasabah terhadap akad yang telah disepakati. Namun demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kondisi di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, yaitu bahwa

pembinaan kepada nasabah telah dilakukan, tetapi pengawasan pascapencairan pembiayaan masih perlu diperkuat agar tujuan maqashid syariah dapat tercapai secara optimal.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan teori maqashid syariah dalam bidang ekonomi Islam, khususnya pada implementasi pembiayaan murabahah di lembaga keuangan mikro syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi maqashid syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan setelah akad dilaksanakan.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya untuk memperkuat sistem monitoring terhadap penggunaan dana pembiayaan, meningkatkan pembinaan kepada nasabah mengenai pentingnya kepatuhan terhadap akad, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pembiayaan secara berkala. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah sekaligus meningkatkan kualitas implementasi maqashid syariah dalam operasional lembaga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi KSPPS maupun lembaga keuangan syariah lainnya dalam menyusun kebijakan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan sesuai prinsip syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan pada satu lembaga, yaitu KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh lembaga keuangan syariah; 2) Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh para informan; 3) Penelitian berfokus pada implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah sehingga belum membahas implementasi prinsip tersebut pada akad pembiayaan syariah lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan syariah sebagai lokasi penelitian, menggunakan jumlah informan yang lebih beragam, serta mengkaji implementasi maqashid syariah pada berbagai jenis akad pembiayaan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya telah diterapkan melalui berbagai tahapan operasional, mulai dari pemberian pemahaman mengenai nilai-nilai Islam kepada karyawan dan nasabah, pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Penerapan tersebut mencerminkan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Selain itu, penelitian menemukan bahwa transparansi akad, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan telah menjadi bagian penting dalam operasional KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan akad sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi maqashid syariah tidak hanya bergantung pada kesesuaian prosedur pembiayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan nasabah dan optimalisasi pengawasan pascapencairan dana.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai implementasi maqashid syariah pada pembiayaan murabahah di lembaga keuangan mikro syariah. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan konsep maqashid syariah, terutama aspek hifz al mal, sebagai landasan dalam pengelolaan pembiayaan syariah. Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi KSPPS BTM Sumbar Cabang Pasar Raya untuk memperkuat sistem pengawasan penggunaan dana, meningkatkan pembinaan kepada nasabah mengenai kepatuhan terhadap akad, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pembiayaan secara berkala guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kualitas tata kelola pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa KSPPS atau lembaga keuangan syariah lainnya sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar lembaga. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji implementasi maqashid syariah pada berbagai akad pembiayaan syariah selain murabahah, seperti musyarakah, mudharabah, atau ijarah, serta menggunakan pendekatan mixed methods agar diperoleh pemahaman yang lebih

mendalam mengenai efektivitas implementasi maqashid syariah dalam meningkatkan kualitas pembiayaan dan meminimalkan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam maupun praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, I. A. (2024). Intellectual development of maqashid al-syariah: A thought of Jaseer Auda. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 7(2), 162–176. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i2.28705>
- Alwi, M., Rahman, A., & Ismail, F. (2022). Implementation of maqashid sharia in Islamic financial institutions: A conceptual review. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 4(2), 115–128.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. <https://www.gemainsani.co.id/product/detail/1722-bank-syariah-dari-teori-ke-praktik-2010>
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/produk/akad-produk-bank-syariah/>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought. <https://iit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>
- Bank Indonesia. (2024, February 26). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2023.aspx
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-inquiry-and-research-design-4-246896>
- Hasan, M., Abdullah, R., & Yusuf, A. (2024). Financing supervision and non-performing financing in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 10(1), 22–38.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/naturalistic-inquiry-1-842>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass. <https://www.wiley.com/en-gb/Qualitative%2BResearch%3A%2BA%2BGuide%2Bto%2BDesign%2Band%2BImplementation%2C%2B4th%2BEdition-p-9781119003601>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-data-analysis-4-246128>
- Murti, A., & Syah, T. A. (2021). Menelaah Pemikiran Jaseer Auda dalam Memahami Maqasid Syariah. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>

- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, June 23). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2024.aspx>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed-method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-research-evaluation-methods-4-232962>
- Rahman, A., & Hidayat, M. (2021). The effectiveness of murabahah financing on micro-enterprise development. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 14(1), 73–88.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/the-art-of-case-study-research-1-4954>
- Suhaimi, S. (2023). Implementation of maqashid sharia in murabahah financing of Islamic microfinance institutions. *Journal of Islamic Business and Economics*, 8(1), 54–68.
- Sutisna, D. (2021). Maqashid Sharia Implementation in Islamic Financial Transactions. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 201–216.
- Syarifuddin, S. (2021). Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer. *Al-Mizān (e-Journal)*, 17(1), 27–42. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/case-study-research-and-applications-6-250150>
- Zakaria, S. (2021). The contextualization of the māqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda theory in the concept and practice of Islamic family law. *Al-'Adl*, 14(2), 83–96. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396>
- Zaprul Khan, Z. (2018). Maqāṣid al-Shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445–472. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>